

KETENTUAN PENGATURAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN (KAWASAN AGROPOLITAN) DALAM UU NO. 26 TH. 2007 TENTANG PENATAAN RUANG¹

Pasal 1

17. **Wilayah** adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. **Kawasan perdesaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. **Kawasan agropolitan** adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pasal 4

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, **kegiatan kawasan**, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 5

- (4) Penataan ruang berdasarkan **kegiatan kawasan** terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Penjelasan Pasal 5 Ayat (4)

Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kegiatan yang menjadi **ciri kawasan perdesaan** meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 17

- (1) Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.

Penjelasan Pasal 17 Ayat (2)

Dalam sistem wilayah, pusat permukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan. Dalam sistem internal perkotaan, pusat permukiman adalah pusat pelayanan kegiatan perkotaan.

Sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 20

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
 - b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional **yang terkait dengan kawasan perdesaan** dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;

¹ Disampaikan pada Saresehan “Membangun Perdesaan Melalui Konsolidasi Gerakan Agropolitan Seiring Pemberlakuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, Magelang – 15 Desember 2007

Pasal 23

- (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
 - b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya **yang berkaitan dengan kawasan perdesaan** dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;

Pasal 26

- (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya **yang terkait dengan kawasan perdesaan** dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;

Penjelasan Pasal 26 Ayat (2)

..... wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang kawasan perdesaan merupakan **bagian dari** rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dapat disusun sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian yang **dapat berbentuk kawasan agropolitan**.

Pasal 48

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. konservasi sumber daya alam;
 - d. pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:
 - a. kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten; atau
 - b. kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi.
- (4) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat berbentuk kawasan agropolitan**.

Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Huruf a dan Ayat (4)

Ayat (1) Huruf a

Yang termasuk upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan, antara lain, adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perkebunan, dan kegiatan kehutanan.

Ayat (4)

Kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan **efisiensi pelayanan** prasarana dan sarana penunjang **kegiatan pertanian**, baik yang dibutuhkan *sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi*. Upaya tersebut dilakukan melalui *pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana*.

Kawasan agropolitan merupakan **embrio kawasan perkotaan** yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. Pengembangan kawasan agropolitan merupakan **pendekatan dalam pengembangan kawasan perdesaan**. Pendekatan ini dapat diterapkan pula untuk, antara lain, pengembangan kegiatan yang berbasis kelautan, kehutanan, dan pertambangan.

Pasal 49

Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang merupakan *bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten.*

Pasal 50

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dapat dilakukan pada **tingkat wilayah kecamatan atau beberapa wilayah desa** atau nama lain yang disamakan dengan desa yang merupakan **bentuk detail** dari penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten merupakan **alat koordinasi** dalam pelaksanaan pembangunan yang **bersifat lintas wilayah.**
- (3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi struktur ruang dan pola ruang yang **bersifat lintas wilayah administratif.**

Pasal 51

- (1) Rencana tata ruang kawasan agropolitan merupakan **rencana rinci tata ruang 1** (satu) atau beberapa wilayah kabupaten.
- (2) **Rencana tata ruang kawasan agropolitan memuat:**
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan agropolitan;
 - b. rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan agropolitan;
 - c. rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - d. arahan pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat interdependen antardesa; dan
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penjelasan Pasal 51 Ayat (2)

Huruf b

Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan **gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana** dikembangkan untuk **mengintegrasikan kawasan** selain untuk **melayani kegiatan pertanian** dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. **Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang** kawasan agropolitan meliputi **sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.**

Huruf c

Pola ruang kawasan agropolitan merupakan **gambaran pemanfaatan ruang kawasan**, baik untuk pemanfaatan yang **berfungsi lindung maupun budi daya.**

Huruf d

Yang dimaksud dengan **interdependen antardesa** adalah saling bergantung/saling terkait antara 1 (satu) desa dan desa yang lain.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan program pembangunan beserta pembiayaannya secara **terkoordinasi** antarwilayah kabupaten terkait.

Pasal 53

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan oleh setiap kabupaten.
- (3) Untuk kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten yang mempunyai lembaga kerja sama antarwilayah kabupaten, pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud.

Pasal 54

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui **kerja sama antardaerah**.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **untuk kawasan agropolitan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten diatur dengan peraturan daerah kabupaten, untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten diatur dengan peraturan daerah provinsi, dan untuk kawasan agropolitan yang berada pada 2 (dua) atau lebih wilayah provinsi diatur dengan peraturan pemerintah.**
- (3) Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan secara terintegrasi dengan kawasan perkotaan sebagai satu kesatuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penataan ruang kawasan agropolitan diselenggarakan dalam keterpaduan sistem perkotaan wilayah dan nasional.
- (5) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup **keterpaduan sistem permukiman, prasarana, sistem ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka nonhijau.**

Pasal 14

- (1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
 - a. rencana umum tata ruang; dan
 - b. rencana rinci tata ruang.
- (3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - c. **rencana detail tata ruang kabupaten/kota** dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun sebagai **perangkat operasional rencana umum tata ruang.**
- (6) Rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dijadikan **dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.**

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1) Huruf b

Rencana rinci tata ruang merupakan penjabaran rencana umum tata ruang yang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis yang penetapan kawasannya tercakup di dalam rencana tata ruang wilayah.

Rencana rinci tata ruang merupakan operasionalisasi rencana umum tata ruang yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga **muatan rencana masih dapat disempurnakan** dengan tetap mematuhi batasan yang telah diatur dalam rencana rinci dan peraturan zonasi.

Ayat (3) Huruf c

Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c **ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.**
- (2) Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **peraturan Menteri.**

Pasal 18

- (1) Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.

Penjelasan Pasal 18 Ayat (1)

Persetujuan substansi dari Menteri dimaksudkan agar peraturan daerah tentang rencana tata ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kebijakan nasional, sedangkan **rencana rinci tata ruang mengacu pada rencana umum tata ruang.** Selain itu, persetujuan tersebut dimaksudkan pula untuk *menjamin kesesuaian muatan peraturan daerah, baik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang.*

PENJELASAN

I. UMUM

4. wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. **Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.**